



PUTUSAN

Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUPARNO, Laki-laki, Umur : 51 Tahun, WNI, Pekerjaan: Petani, Alamat:

Dusun V Desa Karang Anyar Kec. Bringin Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

AHMAD YASIR LUBIS, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor **AHMAD YASIR LUBIS, SH. MH.** “beralamat di

Jalan Tanjung No. 222 Blok 3 Perumnas Helvetia Medan Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Helvetia Tengah

Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/Hkm.00/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dan

kemudian pada Penggugat Intervensi menyatakan mencabut Kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 10

Oktober 2021 dan untuk selanjutnya Penggugat Intervensi Dalam Tingkat Banding didampingi oleh Kuasa Hukumnya

yaitu **AHMAD YASIR LUBIS, SH., MH.**, dan **YOGI PRATAMA, SH.** Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor **AHMAD YASIR**

LUBIS, SH. MH. “beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.420B Medan,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula

Penggugat Intervensi;

L a w a n :

KASMIARDI, Laki-laki, Pendidikan: SMA, WNI, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tanggal lahir: Sidodadi Ramunia, 15 Oktober 1967, alamat Jl. Karang Anyar Dusun V, Desa Karang Anyar Kec.

Bringin Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang memberikan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya kepada **HABIBUDDIN, S.H., ROJALI, S.H., dan WILMAN MARUTA, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum HABIB – ROJALI & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. Kamboja Raya No. 144 Kel. Helvetia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/80/HK.00/II/2021 tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I**;

Dan :

- 1- **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk (Direktur)**, berkedudukan di Jakarta cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Kanwil Medan berkedudukan di Medan cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk KC Lubuk Pakam Jl. Negara No. 100 Lubuk Pakam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu BANJAR RANUANDITYO, DAVID DWI KHRISANDY, SATRIA DHARMA SAKTI, MUHAMMAD FERY SARJONO, MUHAMMAD DESIANDI, MUNAZIR, YUDHI SYAHPUTRA, dan SUMA DAHLER J. KELIAT berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1304-KC.II/ADK/04/2021 tanggal 08 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat-I Asal/Tergugat Intervensi II**;
- 2- **KEMENTERIAN KEUANGAN RI, Direktorat Jend. Kekayaan Negara Pusat di Jakarta cq. Kementerian Keuangan RI direktorat Jend. Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Direktorat Kekayaan Negara Sumatera Utara di Medan cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Jl. Diponegoro No. 30 A Medan**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu KESATRIA PURBA, SE. M. Si., YULIARNO, SE., EDGAR JOSEPH RONNY PANGARIBUAN, MMSI., KUNARSO, SH. M. Ec. Dev., DELVI MANALU, SH. MH., MARIANI PANJAITAN, SH., ELIZABETH KURNIASIH CHRISTINA, SISAWNTO, dan RAHMADINA AGUSTI, SE., ber

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-118.MK.6/KN.8/2021 tanggal 26 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/263/HK.00/III/2021 tanggal 20 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat–II Asal/Tergugat Intervensi III**;

- 3- **PEMERINTAH RI cq Badan Pertahanan Nasional Pusat, Berkedudukan di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara berkedudukan di Medan cq Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang** Berkedudukan Lubuk Pakam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **PUTRI RAYHAN NATASHA SIREGAR, SH. MKn., IRWAN MUSLIM, ST., YAYUK SUPRIATY, SH. MH., ANDRI ANATA LUBIS, SH., LUSI AUSTINE DEBORA SINAGA, S. Sos., IRENA REVIN, SH., ZAINUDDIN, OKKI HARIYADI, SH., BUDI BRENDAN SIMAMORA, S.Sos., DARA NOFRIDA YANTI, S. Ei., dan GIANASSANISTYA FADILLAH MARPAUNG, S.Si.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 602/SKU-12-07.MP.02.01/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/170/HK.00/III/2021 tanggal 25 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat – III Asal/Tergugat Intervensi IV**;
- 4- **DRS. DOWARDO M HARIANJA**, Laki-laki, Tanggal Lahir: 19 Desember 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Kawin, WNI, Alamat Jl. Saudara Kel. Sudirejo Kec. Medan Kota, Medan, Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Tergugat – IV Asal/Tergugat Intervensi V**;
- 5- **Ir. DONNA SARMAIDA MANURUNG**, Perempuan, Tanggal Lahir: 11 Februari 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Kawin, WNI, Alamat Dusun XV Jati Permai, Desa Pasar Melintang Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Pdt. Mis. Ev. TT. DANIEL PARDEDE, SH. MH.,** Advokat/Pengacara dari Kantor “**Pdt. Mis. Ev. TT. DANIEL PARDEDE, SH. MH.,**” beralamat di Jl. KH. Wahid

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim No. 111 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/285/HKm.00/IV/2021 tanggal 08 April 2021, dan untuk selanjutnya Tergugat V didampingi oleh Kuasanya yaitu **HANS ALEXANDER SIMANJUNTAK, SH., NIFZUL REVLI, SH., EFRAIN TRIFEN SIRAIT, SH., dan BOBBY JHON RUSKIN, SH.,** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada **LAW OFFICE H A S & ASSOCIATES** berkantor di Jalan Restu No. 7 B Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/325/HK.00/IV/2021 tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Tergugat – V Asal/Tergugat Intervensi VI;**

6- **INGRID SAROINSONG, SH,** Notaris di Deli Serdang, Alamat: Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 7 Lubuk Pakam, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat I Asal/Turut Tergugat Intervensi I;**

7- **SHYNTA MONA MARIA SIAGIAN SH,** Notaris di Deli Serdang, Alamat: Jl. Tongue Fachrudin No. 15 A Tj. Garbus Satu Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat II Asal/Turut Tergugat Intervensi II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 595/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 595/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 595/PDT/2024/PT MDN;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat V dalam konvensi selaku pihak yang berhak menguasai dan menguasai tanah objek perkara sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 199 tanggal 28 Januari 2002 dengan luas Objek 3.261 M2 An. Ir. Donna Sarmaida Manurung ;
2. Menyatakan Surat - surat berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 199 tanggal 28 Januari 2002 dengan luas Objek 3.261 M2 An. Ir. Donna Sarmaida Manurung ;
 - Risalah Lelang No. 472/2010 tanggal 18 Agustus 2010 ;
 - Akta Jual Beli No. 274/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat oleh SYNTA MONA MARIA SIAGIAN, SH., Notaris & PPAT di Kabupaten Deli Serdang ;Sepanjang berkaitan pengalihan Hak atas Tanah Perkara Kepada Pihak Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat V dalam konvensi, dinyatakan sah dan berharga dalam hukum serta berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat V dalam konvensi selain dan selebihnya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 6.145.000,00 (enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Nomor 24/Pdt. G/2021/PN Lbp diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2022 dihadiri oleh Kuasa Tergugat V asal/Tergugat Intervensi VI tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Menimbang, bahwa putusan tersebut diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Suparno (Pembanding) semula Penggugat Intervensi pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/pn Lbp.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Intervensi, mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2024 sesuai dengan Akta Pernyataan permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp jo Akta Nomor 51/2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I pada tanggal 17 September 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV Asal/Tergugat Intervensi V, Tergugat V Asal/Tergugat Intervensi VI, Turut Tergugat I Asal/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat II Asal/Turut Tergugat Intervensi II pada tanggal 17 September 2024 ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pembanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I melalui relaas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 September 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV Asal/Tergugat Intervensi V, Tergugat V Asal/Tergugat Intervensi VI, Turut Tergugat I Asal/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat II Asal/Turut Tergugat Intervensi II pada tanggal 17 September 2024 ;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan melalui relaas pemberitahuan kesempatan membaca berkas No.Akta Banding 51/2024, Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 27 September 2024, dan kepada Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I pada tanggal 17 September 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV Asal/Tergugat Intervensi V, Tergugat V Asal/Tergugat Intervensi VI, Turut Tergugat I Asal/Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat II Asal/Turut Tergugat Intervensi II pada tanggal 17 September 2024 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menyatakan tetap pada isi Gugatan Intervensi dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang telah dimajukan di depan persidangan oleh karenanya tidak perlu untuk diulang kembali dalam memori banding ini.
- Bahwa Pembanding sangat keberatan sekali atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 24/Pdt.G/2021/PN.Lbp Tanggal 06 Juni 2022, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktumnya disebabkan putusan tersebut tidak memperhatikan / meneliti dengan jelas seluruh uraian-uraian hukum / ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam perkara a quo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meneliti dan memperhatikan, sekaligus menilai lalu mempertimbangkan secara yuridis formal maupun non formal secara tepat didalam perkara ini, yang tidak hanya menilai dan mengambil keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dan keliru menyatakan Gugatan Intervensi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Terugat Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp Tanggal 27 Agustus 2024 maka Pembanding menyatakan Banding pada Tanggal 10 September 2024 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.24Pdt.G/2021/PN Lbp Akta Nomor 51/2024.

Bahwa untuk lebih jelasnya Pembanding kemukakan memori banding ini sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara aquo menyebutkan bahwa oleh karena SHM No. 199/Karang Anyar Tanggal 28 Januari 2002 terdaftar atas nama Kasmiardi (Tergugat Intervensi - I / Terbanding - I) dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijadikan jaminan hutang Tergugat Intervensi -1 / Terbanding -1 kepada Tergugat Intervensi - II / Terbanding - II sehingga dengan demikian adalah fakta bahwa benar sebelum dilakukan Pelelangan terhadap atas nama SHM No. 199/Karang Anyar Tanggal 28 Januari 2002 tersebut secara hukum adalah milik dan terdaftar atas nama Terbanding -1, maka dengan demikian Pemanding tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak mempelajari dan melihat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling berkaitan / berhubungan yang satu dengan yang lainnya yang diajukan Pemanding di persidangan yaitu Bukti Pemanding yang tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 592.2/135/B/1995 Tanggal 23 Maret 1995 atas nama Suparno (Bukti P int - 1) dan Bukti yang diajukan Penggugat asal (Terbanding - I) tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 592.2/137/BR/I11/1995 Tanggal & Maret 1995 atas nama Kasmiardi (Terbanding - I) Bukti P - 1, hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding yang bernama Iwan Santoso (Kepala Dusun V Desa Karang Anyar / Kepala Dusun V di Lokasi Objek Sengketa) yang pada pokoknya menerangkan Suparno memperoleh tanah / membeli dari Bu. Sawina pada Tahun 1995 seluas 2 Rante dan Kasmiardi memperoleh tanah / membeli juga dari Bu. Sawina seluas 6 Rante dan juga saksi Sawina (Pemilik Objek Sengketa Awal) pada pokoknya menerangkan Suparno memperoleh tanah seluas 2 Rante dari Saksi Sawina dengan harga Per-rante Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Tahun 1995 dan Pada Tahun 1995 dengan waktu yang bersamaan Saksi Sawina juga menjual Tanah seluas 6 Rante

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kasmiardi (Terbanding - I) yang mana sewaktu diadakan sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat) tanah Suparno seluas 2 Rante dengan tanah milik Kasmiardi (Terbanding - I) bersebelahan yang asalnya satu hamparan yang dibeli / berasal dari pemilik yang sama dari Bu. Sawina yang pada saat itu jumlah keseluruhan tanah milik Bu. Sawina lebih kurang 8 Rante.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam salah dan keliru karena tanah yang dimiliki Pemanding yang telah dikuasai dan diusahai dan dimilikinya sejak Tahun 1995 sampai dengan sekarang tidak pernah di perjual belikan atau di alihkan kepada pihak lain, sedangkan SHM No. 199/Karang Anyar yang diterbitkan pada Tanggal 28 Januari 2002.

Bahwa terbitnya SHM No. 199/Karang Anyar atas nama Kasmiardi yang menjadi jaminan kepada Bank (Terbanding - II) semula berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 592.2/137/BR/III/1995 Tanggal 23 Maret 1995 atas nama Kasmiardi adalah ukuran tanahnya seluas \pm 2.495 M2 (lebih kurang enam rante), akan tetapi luas tanah dalam SHM No. 199/Karang Anyar seluas 3.261 M2 (lebih kurang delapan rante), berarti terbitnya SHM No. 199/Karang Anyar Tanggal 23 Maret 1995 jelas atas kerja sama Terbanding-I, Terbanding -II dan Terbanding IV yang memasukkan tanah milik Pemanding seluas 2 Rante (lebih kurang delapan ratus meter).

- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara aquo yang tidak cermat dan teliti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan juga terlihat jelas ketika diadakan pemeriksaan setempat (sidang lapangan). Bahwa jelas tanah seluas lebih kurang 2 rante (delapan ratus meter persegi adalah tanah milik pemanding yang di kuasanya sejak di beli sampai dengan saat ini dan begitu juga perbuatan Tergugat IV yang tidak teliti dan tidak cermat dan ceroboh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tanah milik pbanding kedalam SHM No. 199/karang anyer atas nama KASMIARDI (Terbanding 1)sekarang atas nama Ir.Dona Samaida Manurung (terbanding 5).

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo yang menyatakan Pbanding tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan intervensi ini jelas telah terbantahkan karena Pbanding adalah jelas pemilik tanah yang sah menurut hukum seluas 2 Rante (lebih kurang delapan ratus meter) yang dibeli dari Sawina berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 592.2/135/B/1995 Tanggal 23 Maret 1995 atas nama Suparno (pbanding)
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pbanding adalah pemilik tanah seluas 2 Rante (lebih kurang delapan ratus meter) yang mana tanah milik Pbanding tersebut dimasukkan kedalam SHM No. 199/Karang Anyar Tanggal 23 Maret 1995 atas nama Kasmiardi (pbanding) sekarang atas nama Ir. Donna Sarmaida Manurung (terbanding5) tanpa sepengetahuan dan izin dari Pbanding maka jelas Pbanding berhak dan berdasarkan hukum mengajukan Gugatan Intervensi terhadap perkara aquo dengan kata lain Pbanding mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Intervensi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pbanding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pbanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 24/Pdt.G/2021/PN.Lbp Tanggal 06 Juni 2022 yang dimohon Banding tersebut, dengan mengabulkan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi / Pbanding untuk seluruhnya serta menghukum Para Tergugat Intervensi / Para Terbanding membayar ongkos perkara serta Menghukum Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Menimbang terhadap memori banding Pbanding semula Penggugat Intervensi, dimana Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 6 Juni 2022, dan juga memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi, diman Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan pembuktian di persidangan, baik dari pihak Penggugat, pihak Tergugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka Putusan tersebut beralasan untuk dikuatkan, sehingga memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 6 Juni 2022 dikuatkan, maka Pihak Pembanding semula Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan aquo.

Memperhatikan Rbg, Rv, KUH Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi,
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 6 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa ,tanggal 12 November 2024, oleh kami **JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LELIWATY, S.H., M.H.**, dan **LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** ,tanggal **20 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**, Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

LELIWATY, S.H., M.H.,

JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.,

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

Panitera ,

ttd

PARULIAN HASIBUAN,S.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 595/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)